



**SALINAN**

**WALIKOTA KEDIRI**  
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK  
BIDANG KESEHATAN UNTUK JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian bayi dan meningkatkan pelayanan kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir bagi masyarakat miskin dan tidak mampu perlu dilakukan pengaturan terhadap pemberian bantuan jaminan persalinan dari dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan di Kota Kediri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Untuk Jaminan Persalinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana

Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;

17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN UNTUK JAMINAN PERSALINAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

4. Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disingkat KIS adalah kartu identitas peserta jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .
5. Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah UPTD Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerjanya meliputi Puskesmas dengan atau tanpa rawat inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling.
6. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan berupa mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir berupa rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan dan jasa pertolongan persalinan bagi ibu bersalin miskin, tidak mampu dan belum memiliki Kartu Jaminan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau sumber pembiayaan yang lain.
8. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai Kartu Indonesia Sehat (KIS).

## BAB II

### TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan DAK Nonfisik bidang kesehatan untuk Jampersal adalah untuk mendukung daerah dalam penyediaan dana pendukung bidang kesehatan untuk Jampersal agar mencapai prioritas nasional bidang kesehatan :

- a. tujuan umum adalah menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi;

b. tujuan khusus adalah sebagai berikut :

1. memberikan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas dan bayi baru lahir yang miskin atau tidak mampu yang tidak mempunyai jaminan kesehatan (JKN/KIS) atau sumber pembiayaan lainnya;
2. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
3. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

## Bagian Kedua

### Sasaran

#### Pasal 3

Sasaran pembiayaan pelayanan kesehatan Jampersal adalah ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS, atau jaminan kesehatan lainnya.

## Bagian Ketiga

### Fasilitas

#### Pasal 4

Fasilitas pelayanan yang didapatkan dalam pembiayaan pelayanan kesehatan Jampersal meliputi :

- a. rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama serta pelayanan kebidanan maternal dan neonatal di Puskesmas dan Bidan Praktek Mandiri;
- b. pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjut kelas 3 di semua rumah sakit pemerintah maupun swasta wilayah Provinsi Jawa Timur;
- c. transportasi rujukan dari rumah ke Puskesmas / Bidan Praktek Mandiri atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan sekunder pulang pergi; dan
- d. transportasi rujukan ibu hamil / bersalin resiko tinggi dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas kesehatan rujukan sekunder/ tersier.

BAB III  
KEPESERTAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Peserta pembiayaan pelayanan Jampersal bagi ibu hamil, melahirkan dan nifas terdiri dari :
  - a. Penduduk Kota Kediri golongan miskin dan tidak mampu yang belum menjadi peserta JKN; dan/atau
  - b. Penduduk Kota Kediri yang dinyatakan masuk kategori miskin berdasarkan SKTM yang dikeluarkan Kelurahan.
- (2) Penetapan kategori miskin dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) SKTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diketahui oleh Camat setempat.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 6

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selama belum menjadi peserta JKN dan/atau tidak/belum mendapat jaminan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ditanggung oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dana pelayanan kesehatan Jampersal merupakan belanja langsung kegiatan Jampersal yang bersumber dari Kegiatan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Jaminan Persalinan (DAK Jampersal) yang berada di Dinas Kesehatan.
- (3) Dana pelayanan kesehatan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan untuk membiayai :
  - a. pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas;
  - b. pelayanan Bidan Praktek Mandiri; dan
  - c. pelayanan kesehatan tingkat lanjut pada RSUD Gambiran Kota Kediri, RSUD Kabupaten Kediri dan/atau Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan.

BAB IV  
BESARAN TARIF DAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

Tarif biaya pelayanan kesehatan Jampersal di Puskesmas dan Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri mengacu ketentuan pelaksanaan program JKN.

BAB V  
TATALAKSANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

Tatalaksana pelayanan kesehatan Jampersal adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan dasar dilaksanakan di Puskesmas dan Bidan Praktek Mandiri;
- b. Pelayanan kesehatan tingkat II dilaksanakan di RSUD Gambiran Kota Kediri, RSUD Kabupaten Kediri dan Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri;
- c. Untuk memperoleh pelayanan kesehatan pada rumah sakit, calon peserta harus menyerahkan SKTM yang dikeluarkan oleh Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat;
- d. Apabila calon peserta pelayanan kesehatan Jampersal yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak dapat menunjukkan SKTM sebelum mendapatkan pelayanan rumah sakit, maka yang bersangkutan diberi waktu 3 x 24 jam hari kerja untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. Apabila peserta pelayanan kesehatan Jampersal menunjukkan dan / atau menyerahkan SKTM setelah dirawat lebih dari 3 x 24 jam hari kerja, maka yang dijamin oleh Pemerintah Daerah terhitung 3 x 24 jam hari kerja berlaku surut dari tanggal penerbitan SKTM.
- f. Apabila peserta pelayanan kesehatan Jampersal tidak memiliki identitas diri maka dapat meminta surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Kediri.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik bidang kesehatan untuk Jampersal dilakukan secara

berjenjang oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri dan/ atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 34) yang mengatur Jampersal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 2 Oktober 2017

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 2 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
**ttd.**

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003